

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.766.452.451.000,00
2. Belanja	Rp.	1.823.605.189.000,00
Difisit	Rp.	(57.152.738.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp.	72.727.970.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	15.575.232.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	57.152.738.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	199.788.684.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.039.614.301.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	527.049.466.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	34.641.914.000,00
--------------------------	-----	-------------------

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 31.579.088.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 12.008.086.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp. | 121.559.596.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 30.109.878.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 897.337.823.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 112.166.600.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 10.665.046.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 86.793.098.000,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 398.782.105.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 30.809.217.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 1.167.616.715.000,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 655.988.474.000,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 883.579.664.000,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 24.688.000,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 500.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 5.934.205.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 20.173.500.000,00 |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | 5.822.868.000,00 |
| f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 249.581.790.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |

Handwritten signature

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	51.092.768.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	307.121.822.000,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	297.773.884.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	72.727.970.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	15.575.232.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	57.727.970.000,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	15.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	15.511.510.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	63.722.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD.

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 3. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

hdf

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal : 30 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 8